

**ANALISIS YURIDIS SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN
TANAH DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**
(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi)

Skripsi



Disusun Oleh:
Indah Permadany
NIM. 20200610272

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

**ANALISIS YURIDIS SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN
TANAH DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**
(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi)

Skripsi



Disusun Oleh:
Indah Permadany
NIM. 20200610272

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Permadany

NIM : 20200610272

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SURAT PENGAKUAN UTANG
DENGAN JAMINAN TANAH DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG (Studi Kasus Putusan Nomor
7/Pdt.G/2020/PN.Kdi)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mematuhi tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pengalihan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 6 Maret 2024



Indah Permadany
NIM. 20200610272

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal 'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya Bapak Cayuri dan Ibu Duriyah yang saya sayangi dan saya cintai sepenuh hati. Terima kasih atas semua jasa bapak ibu yang telah membesarkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan sampai detik ini. Terima kasih telah selalu mendoakan saya disetiap langkah yang saya lalui di perjuangan hidup ini, dan terima kasih untuk semua yang telah bapak ibu berikan.
3. Saudara kandung saya, Kakanda Adam Udin dan Tri Anggraeni atas segala do'a, usaha, dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN TANAH DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan, M.P., IPM., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, motivasi, dan semangat bagi penulis untuk cepat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi dosen favorite penulis selama belajar di Fakultas Hukum ini.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. dan Ibu Endang Heriyani S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian pendadaran yang selalu memberikan masukan serta saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah bersedia membimbing serta mengajari ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan yang ditempuh.

6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak Lucky Omega Hasan S.H., M.H. selaku narasumber pada skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan kompetensi keilmuan yang dimiliki guna kelancaran skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Cayuri dan Ibu Duriyah yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, serta cinta, do'a, usaha, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
9. Saudara kandung penulis, Kakanda Adam Udin dan Tri Anggraeni serta seluruh keluarga penulis atas segala do'a, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Hesti Nur Faizah dan Drupadi Probongsih selaku sahabat penulis yang menjadi teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Maret 2024


Indah Permadany
NIM. 20200610272

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	30
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Surat Pengakuan Utang.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Bahan Penelitian.....	62
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	63
D. Narasumber	64
E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	64
F. Teknik Analisis Bahan Penelitian	65
G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Kasus Posisi	66
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Beralihnya Benda Jaminan Secara Otomatis dari Pemberi Jaminan kepada Pemegang Jaminan Berdasarkan Surat Pengakuan Utang Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi	73
C. Akibat Hukum Ditolaknya Peralihan Benda Jaminan Secara Sepihak Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi.....	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

